

PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN DINAS PENDIDIKAN

JI Baloho Indah No. ... Telp. 0630 - 7001544, 7001545, 7001546, Fax: 0630 - 7321005 Telukdalarn 22865

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN Nomor 420/33-81 -DM/2009

TENTANG:

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS SELATAN

Membaca

: Surat Tokoh Masyarakat, tokoh Pendidikan, Tokoh Agama dan perwakilan Orang Tua Siswa Nomor: 10/BP-SMK/IV/2009 tanggal 28 April 2009 tentang permohonan Izin Operasional Pendiri SMK Persiapan Negeri 3 Lahusa Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan.

Menimbang

: Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian sekolah Swasta/Persyaratan Negeri.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Pak-pak Bharat, Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara,
 - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999,
 - 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999,
 - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981,
 - Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990.
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990,
 - Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 081/C/KEP/1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

1. Nama Sekolah

: SMK Persiapan Negeri 3 Lahusa

2. Alamat Sekolah

: Desa Taluzusua

3. Kecamatan

: Lahusa

4. Kabupaten

: Nias Selatan

KEDUA

: Sekolah tersebut di atas wajib mematuhi ketentuan sebagai berikut:

Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

- Mengirim laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
- 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan.
- Surat ketentuan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) Tahun sejak tanggal ditetapkan.

Apabila ketentuan pada butir 2 (dua) dan 4 (empat) dictum KEDUA tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka diadakan perbaikan anisti ana mestinya.

Ditetapkan di

: Telukdalam

Pada tanggal

: 29 Mei 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupatén Njas Selatan,

Tembusan Yth:

- Bapak Bupati Nias Selatan
- 2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Nias Selatan
- 3. Carnat Aramo

Drs. SOKHIZARO LAIA

A-PEMBINA -NIP 131465370